



**PENGARUH KESIMPULAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)
TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

Mardius, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
mardiush@gmail.com

Abstract

Civil cases in the District Court are caused by disputes between individuals in the civil service. Those who feel aggrieved by other parties in the relationship can file a lawsuit with the District Court. In order for our lawsuit to be granted by the judge, there is evidence that corroborates our lawsuit. One of these factors is the Conclusion of Traditional Density in Nagari, the letter produced by the Kerapatan Nagari Institute in the area as decisive evidence in the decision of a civil case. Conclusion Indigenous Density of Nagari is one of the most decisive proofs of the Judge's decision that the case object is in the form of matters relating to the High inheritance in Minaingkabau, so that the judge in the District Court made the Conclusion on Indigenous Density of Nagari used as a reference to decide a civil case the object is a high inheritance property as well as of course other evidence.

Keyword: KAN, Judge's Decision, Civil Case.

A. Pendahuluan

Dalam pemeriksaan perkara perdata di tingkat Pengadilan Negeri , hakim harus memeriksa perkara tersebut berdasarkan hukum acara yang berlaku dalam hal ini adalah HIR dan Rbg.HIR adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura sedangkan RBg adalah hukum acara yang berlaku untuk daerah seberang yaitu luar Jawa dan Madura.

Hakim perdata /Peradilan dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri dapat dibedakan atas 2 bentuk perkara :

1. Peradilan secara Voluner (Voluntaire jurisdictie) yaitu peradilan yang tidak sesungguhnya dimana yang diadili disini adalah perkara yang berbentuk permohonanyang tidak mengandung sengketa seperti perkara permohonan pengangkatan anak (adopsi).
2. Peradilan secara Contentieus (Contentieuse jurisdictie) yaitu peradilan yang sesungguhnya dimana yang diadili disini adalah perkara yang berbentuk sengketa

yang mengandung perselisihan hukum seperti perkara perdata biasa yang mengandung perselisihan seperti perkara mengenai perjanjian umpamanya¹ .

Pengadilan baru akan mengadili dan memeriksa perkara, apabila perkara tersebut diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan , tanpa adanya perkara yang diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan , Pengadilan tidak bisa mengadili dan memeriksanya, karena pengadilan disini bersifat menunggu dan hakim disini bersifat pasif.

Pengertian pasif disini bukan berarti hakim, tidak dengan serius memeriksa dan mengadili perkaraperdata ,akan tetapi hakim tersebut selalu aktif memeriksa dan mengadili perkara sepanjang perkara tersebut ada dan sampai ke Pengadilan ; Dalam azas hukum acara perdata , hakim di Pengadilan tersebut bersifat menunggu dan tidak boleh mencari perkara ketengah –tengah masyarakat, dan apabila ada hakim yang mencari perkara ketengah masyarakat, maka perbuatan dan perilaku hakim tersebut jelas-jelas telah melanggar azas hukum acara perdata dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku .

Memeriksa dan mengadili suatu perkara yang telah diajukan ke Pengadilan adalah suatu kewajiban bagi hakim yang bersangkutan , dan hakim wajib mengadilinya dan putusannya nanti tergantung kepada pembuktian atau alat bukti yang diajukan oleh para pihak atau kekuatan dalil yang dapat dibuktikan oleh pihak yang berperkara.

Pada azasnya berperkara perdata itu adalah bagaimana para pihak berusaha meyakinkan hakim bahwa mereka yang benar dan yang paling penting disini adalah bagaimana kita bisa meyakinkan hakim tersebut supaya percaya atau bagaimana kita bias mempengaruhi pikiran /mamasukkan kedalam otak hakim tersebut bahwa yang kita ajukan tersebut adalah sesuatu yang sangat penting dan urgen dalam menentukan putusan nantinya .Dalam meyakinkan hakim tersebut diperlukan suatu keahlian khusus dalam membuat dan menyampaikan suatu pernyataan atau olah pikir yang mantap mengenai suatu permasalahan yang akan diputuskan nantinya .

Dalam berperkara perdata tahap pembuktian adalah tahap yang paling menentukan dalam memperoleh kemenangan , apabila pihak telah merasa bukti yang tadi dapat membuktikan dalil gugatannya dan telah dikuatkan oleh bukti lain seperti saksi-saksi ,

¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Jogjakarta, 1977. Hal 3

maka pihak tersebut secara hukum telah mampu membuktikan alasannya yang dikemukakan dalam gugatannya. Pasal 1865 BW menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut²

B. Rumusan Masalah

Dalam tulisan ini rumusan bermasalah berkaitan dengan pembahasan sepanjang menyangkut kepada surat kesimpulan dari Kerapatan adat Nagari (KAN) yang berkaitan dengan perkara adat yang terjadi di Minangkabau.

C. Pembahasan Pengaruh Kesimpulan KAN terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Padang.

Seperti yang telah penulis singgung diatas tadi bahwa pembuktian adalah merupakan otaknya berperkara perdata, karena disanalah tempat kita menyampaikan seluruh kekuatan kita dalam membuktikan apa yang kita dalilkan. Dalam perkara yang objeknya adalah yang menyangkut dengan masalah tanah ulayat kaum berupa sako dan pusako, kesimpulan KAN adalah salah satu surat bukti yang dapat menunjang dan kadang kala dapat menentukan siapa yang berhak atas objek yang disengketakan. Tanah ulayat kaum ini sering juga disebut tanah pusako tinggi.

Disebut pusako tinggi karena tidak dikenal lagi pemilik dan kepemilikannya adalah secara komunal³. Sedangkan sako adalah menunjukkan gelar suatu kaum yang diambil dari garis keturunan menurut ibu (materilinal) yang akan diikuti oleh pusako diatas tadi. Jadi sako adalah yang menyangkut dengan gelar dari suatu kaum di Minangkabau dan pusako adalah menyangkut dengan harta/kekayaan dari suatu kaum di Minangkabau.

Persengketaan yang terjadi didalam masyarakat di Minangkabau menyangkut kepada sako dan pusako tadi, sesuai dengan saran dan anjuran dari Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat berdasarkan Surat Eadaran No.W3.DA.HT.04.02 – 3633 tanggal

² R.Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang hukum Perdata, Pradnya paramita, Jakarta th.1995.

³ H.Narullah Dt.Parpatih Nan Tuo, Tanah ulayat perkar menurut ajaran adat Minangkabau, yayasan sako Batuah LKAAM Sumatera Barat, 1999 hal.5



27 Mei 1985 dan Surat Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau No. 07/LKAAM – SB/VI-85 tanggal 10 Juli 1985, agar sengketa tanah pusako tinggi dan rendah yang (LKAAM) diajukan ke Pengadilan Negeri sebelum perkara tersebut diadili disarankan supaya diselesaikan terlebih dahulu melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Dalam prakteknya KAN tersebut memeriksa perkara , sama halnya dengan tata cara pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri yaitu KAN bisa baru bias memeriksa perkara apabila ada pihak yang mengajukan gugatan kepada KAN dan KAN akan memprosesnya sesuai dengan ketentuan yaitu sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.08 tahun 1994 tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat Nagari (KAN) Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Bentuk produk yang dikeluarkan oleh KAN tersebut adalah berupa kesimpulan, bukan berbentuk putusan, karena lembaga KAN bukanlah lembaga Peradilan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang No.4 tahun 2004 dan produk KAN tidak bisa dilaksanakan secara paksa apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak mau mematuhi isi kesimpulan KAN tadi dalam bahasa hukumnya kesimpulan KAN tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Kesimpulan KAN tersebut adalah wujud dari penegakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat di Minangkabau, karena lembaga KAN adalah penyelesaian sengketa yang sebenarnya merupakan penyelesaian sengketa secara alternative /pilihan atau yang sering disebut ADR (Alternative Dispute Resolution), dimana bentuk penyelesaiannya lebih mengutamakan perdamaian ketimbang penyelesaian secara kalah dan menang (Win and lose). Penyelesaian yang dituju di tingkat KAN adalah penyelesaian yang lebih mengutamakan mencari jalan keluar yang dapat dinikmati oleh pihak yang bersengketa secara damai (Win-win solution).

Dalam bentuk Penyelesaian sengketa di tingkat KAN tersebut Nampak bagi kita peran serta masyarakat dalam penegakan hukum adat secara tidak tertulis , dimana masyarakat telah dengan sukarela melaksanakan peraturan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan. Berbicara mengenai penegakan hukum, kita tidak terlepas dari factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut :



1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukumnya.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung .
4. Faktor Masyarakat.
5. Faktor Kebudayaan ⁴

Selanjutnya penulis akan mengkaji tentang produk atau hasil persidangan dari Lembaga KAN tersebut, dimana bila dilihat kesimpulan yang dikeluarkan oleh KAN yang dalam penulisan ini penulis meneliti hasil kesimpulan KAN Nagari Bungus tanggal 29 Januari 2001 yang menjadi alat bukti dalam perkara perdata No.19/Pdt.G/2002 PN.PDG Daftar Banding Perdata No.149/PDT/2002 PT.PDG dan Kasasi Register No.2481 K/PDT/2003 antara USMAN pgl SUMAN dan SYAFRUDDIN sebagai Penggugat, kemudian ditingkat Pengadilan Tinggi sebagai Terbanding, dan di Mahkamah Agung sebagai Termohon Kasasi berlawanan dengan NURJANAH Cs sebagai tergugat, kemudian ditingkat banding sebagai Pemanding dan ditingkat Mahkamah sebagai Pemohon Kasasi.

Dalam perkara tersebut Usman dan Syafruddin menampilkan salah satu dari surat buktinya adalah surat Keputusan KAN Nagari Bungus tanggal 29 Januari 1991 No.10/K/KAN/BGS-CBTK/1991 yang dalam perkara tersebut diberi tanda P.IV yang substansinya menerangkan bahwa antara Penggugat USMAN dengan tergugat (Safar adalah Mamak Tergugat A) adalah sekaum,seharta sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, dan sebandam sepekuburan, dimana yang mejadai Mamak Kepala Waris sebelum dijabat oleh USMAN adalah SAFAR, setelah Safar meninggal dunia baru digantikan oleh USMAN.

Bila ditelusuri lebih lanjutnya bahwa yang menjadi objek persengketaan dalam perkara ini, adalah mengenai tanah pusaka tinggi kaum penggugat dan tergugat tersebut telah dihibahkan dan sebahagian kepada pihak lain dan sebahagiannya lagi telah pula dijual kepada pihak lain oleh Tergugat A yaitu Nurjanah panggilan Janah, tanpa setahu dan tanpa seizin dari USMAN sebagai Mamak Kepala Waris.

⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT.Raja Grafindo Persada ,1993, hal.5.



Setelah dilakukan beberapa kali persidangan maka , maka sampai pada tahap pembuktian , penggugat USMAN memasukkan surat Keputusan KAN Bungus tadi untuk membuktikan bahwa antara Penggugat USMAN dengan tergugat NURJANAH adalah sekaum, sehartu sepusaka, segelok segadai, sehina semalu, dan sependam sepekuburan, disamping penggugat USMAN juga memasukkan surat –surat bukti lainnya ditambah dengan keterangan 3 orang saksi.

Setelah sampai pada putusan yang sering juga dengan vonis, maka surat keputusan KAN Bungus tadi menjadi surat yang dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk memutus perkara perdata No.19/Pdt.G/2002 PN.PDG tadi , disampaing surat-surat bukti lainnya. Terbukti putusan perkara perdata No.19/Pdt.G/2002 PN.Pdg tersebut tersebut berhasil dimenangkan ole USMAN dan Nurjanah berada dipihak yang kalah dengan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Agustus 2002 .

Salah satu surat yang berhasil membuktikan dalil gugatan penggugat USMAN adalah surat Keputusan KAN tadi, dimana hakim dalam salah pertimbangan hukum menyebutkan :

“ Menimbang , bahwa produk P.IV yaitu berupa surat Keputusan KAN Bungus No. 10 K/KAN/BGS-CBTK/1991 tanggal 27 Juni 1991 , dimana KAN Bungus telah memberikan kesimpulan dengan kata bulat bahwa sesuai dengan menurut adat bahwa USMAN panggilan SUMAN dan SAFAR sewaris sepusaka sekerunan .”⁵

Bahwa selanjutnya ditingkat banding Pengadilan Tinggi Padang dengan putusannya tanggal 5 Februari 2003 Daftar Banding Perdata No.149/PDT/2002 PT.PDG putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Agustus 2002 perdata No.19/Pdt.G/2002 PN.PDG tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan pertimbangan hukum :

“ Menimbang , bahwa terhadap pokok perkara setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama berkas perkara , berita acara persidangan, bukti-bukti yang diajukan para pihak , pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Agustus 2002 No.19/Pdt.G/2002 PN.Pdg yang dimohonkan banding tersebut , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dasar dan alasan yang dikemukakan sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri Padang dalam memutus perkara tersebut sudah tepat dan benar ,

⁵ Putusan Pengadilan Negri Padang perkara perdata No.19/Pdt.G/2002 PN.Pdg hal.30

pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut dalam tingkat banding .⁶

Bahwa selanjutnya ditingkat Kasasi di Mahkamah Agung (Tergugat NURJANAH belum puas dengan putusan Pengadilan Tinggi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung), Mahkamah Agung melalui putusannya tanggal 12 April 2005 Register Nomor 2481 K/Pdt/2003 telah menolak permohonan kasasi dari tergugat NURJANAH , yang berarti menurut hukum putusan yang berlaku adalah putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 agustus 2002 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Februari 2003 diatas .

Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam perkara tersebut adalah :

“Bahwa keberatan ini (dari tergugat NURJANAH) tidak dapat dibenarkan , karena *judex Factie* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan kasasi yang menjadi dasar permohonannya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi .

Menimbang bahwa berdasarkan kepada apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan *judex factie* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-undang , maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi harus ditolak.⁷

Setelah kita lihat disini nampak dengan jelas bahwa surat keputusan KAN dari Bungus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap putusan dari gugatan atau perkara perdata yang diajukan oleh USMAN ke Pengadilan dan surat keputusan KAN tadi merupakan salah satu faktor yang menentukan kemenangan dari USMAN disamping surat-surat bukti dan saksi-saksi yang lainnya Dan hakim akan memutus perkara tersebut didasarkan kepada surat bukti yang saling terkait satu sama lain dan juga surat bukti yang ditampilkan tersebut haruslah sejalan dan didukung oleh saksi –saksi yang ditampilkan kepersidangan .Dalam perkara ini penggugat USMAB menampilkan surat bukti sebanyak 10 buah ditambah dengan 3 orang saksi dan ditambah lagi pada tanggal 7 Juni 2002 Majelis hakim

⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 149/PDT/2003 PT.PDG hal.6

⁷ Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2481 K.PDT/2003 tgl 12 April 2005 hal.15.

telah pula mengadakan sidang pemeriksaan ditempat objek sengketa, sehingga apa yang didalilkan oleh penggugat USMAN dapat dibuktikannya melalui surat bukti dan saksi.

D. Kesimpulan

Pada akhir tulisan penulis akan memberikan beberapa kesimpulan terhadap apa yang telah dibicarakan diatas tadi. Dalam kita membicarakan pengaruh dari kesimpulan KAN terhadap putusan hakim dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang, maka kita harus melihat dan mengoreksi apakah perkara yang akan teliti itu terkait dengan masalah –masalah yang menyangkut dengan surat keputusan KAN tadi atau apakah perkara yang sedang diperiksa tersebut ada sangkut pautnya dengan surat Keputusan KAN tadi.

Setelah penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Padang, maka yang pertama penulis cari adalah nomor register perkara perdata yang adalah menyangkut dengan masalah tanah milik adat dan telah diselesaikan sebelumnya oleh lembaga Kerapatan adat nagari. Dalam penelitian ini penulis menemui bahwa surat keputuasn KAN Bungus yang ditampilkan oleh pihak Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya yang menyangkut dengan tanah milik kaum yang telah dihibahkan dan dijual kepda pihak lain tanpa setahu dan tanpa sepengetahuan dari penggugat sebagai Mamak Kepala Waris (orang yang dituakan dalam suatu kaum) dalam arti didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting dalam kaumnya .

Pengertian didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting adalah segala sesuatu yang menyangkut dengan segala seluk beluk kaumnya dial ah orang pertama yang diberi tahu ataupun dikabari tentang sesuatu hal. Seperti terbukti dalam perkara ini mamak Kepala Waris telah tidak diikut sertakan dalam penjualan tanah kaum, sehingga sebagai seorang yang dituakan tadi telah merasa haknya dilanggar oleh anggota kaumnya sendiri, maka tidak ada jalan selain menggugat kemenakannya ke Pengadilan. Akan tetapi sebelum perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Ngeri, Usman sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya telah mengajukan gugatan atau persoalan kaumnya tersebut kepada Lembaga KAN Bungus dan Lembaga KAN Bungus telah mengeluarkan suatu kesimpulan, bahwa antara Penggugat USMAN dengan tergugat A Nurjanah adalah berdusanak dan sewaris sepusaka.



Karena pihak Nurjanah juga tidak mau mematuhi isi putusan KAN tadi, karena putusan itu tidak dipaksakan pemenuhannya (tidak mempunyai kekuatan eksekusi), maka Usman pun melanjutkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Padang .dalam hal ini Usman sebagai Mamak Kepala Waris telah mematuhi anjuran dan saran dari LKAAM Sumatera Barat dan Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Barat sebagaimana yang telah penulsi uatarakan diatas tadi .

Setelah diadakan persidangan sacara marathon, akhirnya Pengadilan Negeri Padang telah mengeluarkan putusan dengan menyatakan bahwa apa yang diputuskan oleh KAN Bungus tersebut adalah benar adanya dan putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar di Padang dan Mahkamah Agung R.I di Jakarta dimana perkara Usman yang berlawaban dengan anggota kaumnya NURJANAH tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (In kracht Van geiweijdsde).

Dari sini Nampak bagi kita bahwa putusan KAN dalam kasus Usman dan Nurjanah tadi sangat memgang peranan yang penting, karena perkara tersebut telah diputus oleh Lembaga KAN Bungus yang memenangkan USMAN sampai ketinggian Mahkamah Agung , sehingga pengaruh keputusan KAN terhadap putusan hakim dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang adalah sangat kental dan malah kalau belum ada putusan KAN belum tentu hasilnya sama dalam arti kata Usman belum tentu menang dalam berperkara melawan Nurjanah.

E. Daftar Pustaka

H.Narullah Dt.Perpatih Nan Tuo , Tanah ulayat Menurut ajaran adat Minangkabau.PT.Singgalang 1999.

Soerjono Soekanto ,Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta 1983.

SudiknoMertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia Liberty Jokjakarta 1983.

Subekti dan R.Tjitrosudibi Kitab Undang-Undang Hukum Peradata, Pradnya Paramita Jakarta tahun 1995.



Keputusan Gubernur Kepala daerah Tk I Sumatera Barat No.08 th 1994 Tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat dilingkungan Kerapatan Adat nagari (KAN) dalam Propinsi Sumatera Barat.

Surat edaran Ketua Pengadilan tinggi Padang No. W3.DA.HT.04.02-3633 tentang Memperlakukan Hukum Adat Minangkabau mengenai sengketa tanah Pusaka tinggi.

Surat LKAAM Sumatera Barat No.07/LKAAM-SB/VI-85 Tanggal 10 Juni 1985 Kepada KAN se Sumbar tentang Penyelesaian sengketa perdata adat
